



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN
MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N

Nomor : PUT/53-K/PM I-02/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWADI**
Pangkat/Nrp : Serka / 21980012380377
Jabatan : Ba Paldam I/BB.
Kesatuan : Paldam I/BB.
Tempat/tanggal lahir : Medan, 21 Maret 1977.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Mafilindo No. 53 Kelurahan Tegal Rejo, Krakatau, Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kapaldam I/BB selaku Anjum Nomor : KEP/01/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.
2. Papera : Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan 18 Maret 2012 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/126-10/II/2012 tanggal 28 Februari 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/23/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-26/PM I-02/IV/2012 tanggal 17 April 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/5 Nomor : BP-018/A-16/II/2012 tanggal 14 Februari 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/151-10/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor : DAK/41/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
- . Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/53/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/131/PM I-02/AD/IV/2012
tanggal 10 April 2012

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/41/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Kapaldam I/BB an. Serka Iswadi NRP 21980012380377 Ba Paldam I/BB, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun 2000 sebelas sampai dengan Dua Puluh Sembilan bulan Januari 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 s.d 2012 di Paldam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK tahun 1998 di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Paldam I/BB sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serka NRP 21980012380377.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB atau lebih kurang selama 93 (sembilan puluh tiga).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB berada d rumah Terdakwa yaitu di Jl. Mafilindo No. 53 Medan Perjuangan dengan kegiatan mencari uang dengan cara berjualan buah salak.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2012 ditangkap petugas Denpom I/5 an. Serka Hendri Sialagan tanpa ada perlawanan.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB adalah karena Terdakwa malas masuk dinas.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan Terdakwa sudah pernah dihukum disiplin oleh Kapaldam I/BB selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Keputusan Kapaldam I/BB dengan nomor : Kep/02/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB tidak sedang operasi militer dan tidak sedang siaga karena NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -I :

Nama lengkap : Mediyanto; Pangkat/NRP : Kopda/31990085780877; Jabatan : Ta Provost Staf; Kesatuan : Paldam I/BB; Tempat, tanggal lahir : Pagar Alam, 7 Agustus 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Rai Muna II No. 223 Prumnas Brengam Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Iswadi sejak saya berdinasi di Ma Paldam I/BB yaitu Juni tahun 2010 di kantor Paldam I/BB dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera di Ma Paldam I/BB, Terdakwa tidak hadir tanpa ada ijin yang sah dari Dansat yang berwenang, kemudian Saksi diperintahkan Pasi Pam an. Kapten Cpl Wahyu, Saksi bersama Serka Zainal Aripin mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Mafilindo No. 53 Medan Perjuangan, namun setibanya di rumah Terdakwa Saksi tidak dapat menemukan Terdakwa di rumah tersebut, dan sejak saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi TMT 31 Oktober 2011.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya (desersi) Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai keadaan dan kebenarannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kemana pergi Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan juga Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan tindak pidana militer desersi tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2012 setelah selesai UP. Bendera kemudian Kasi Tuud Paldam I/BB An. Mayor Cpl Mardiyanto menyampaikan kepada seluruh anggota Paldam I/BB yang mana memberitahukan tentang Serka Iswadi telah tertangkap dan sekarang ditahan di Ma Denpom I/5 Medan.
6. Bahwa sebelum permasalahan seperti sekarang ini, menurut sepengetahuan saya Serka Iswadi pernah bermasalah yaitu dalam perkara tidak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sehingga Serka Iswadi pernah tidahan selama 21 (dua puluh satu) hari di kantor Ma Paldam I/BB pada tanggal 05 Agustus 2011 dengan tujuan dilakukan penahanan terhadap Serka Iswadi adalah untuk pembinaan personil.
7. Bahwa cara Serka Iswadi untuk tidak masuk dinas adalah yaitu tidak hadir (tidak apel) saat jam dinas, sakit dan ijin terlambat melalui piket Paldam I/BB tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas dan hal ini sering Serka Iswadi lakukan sehingga Ka Paldam I/BB An. Kolonel Cpl Subagyo, SE mengeluarkan Surat No. Skep/02/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari ditahan di Ma Paldam I/BB an. Serka Iswadi NRP 21980012380377 Ba Paldam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -II :

Nama lengkap : Muhamad Budiman; Pangkat/NRP : Koptu / 3920539630571;
Jabatan : Ta Provost Beng Rah; Kesatuan : Paldam I/BB; Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 7 Mei 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Kartika No. 11 Kel. Cinta Damai Kec. Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Iswadi sejak tahun 2004 di Paldam I/BB kemudian pada tanggal 26 Mei 2011 Serka Iswadi dipindahtugaskan ke Bengrah 01-41/01 Paldam I/BB selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011 Serka dipindahkan lagi ke Paldam I/BB guna pembinaan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Serka Iswadi.
2. Bahwa sebelum permasalahan seperti sekarang ini, menurut sepengetahuan saya sejak Serka Iswadi berdinis di Bengrah 01-41/01 Paldam I/BB sering ijin dan THTI tanpa alasan yang jelas sehingga dengan perbuatannya tersebut sering ditindak dan pernah di sel 1 (satu) di Bengrah 01-41/01 Paldam I/BB, dengan adanya perbuatan tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011 di BP kan (diperbantukan) ke Paldam I/BB.
3. Bahwa cara Serka Iswadi melakukan ijin/THTI selama berdinis di Bengrah 01-41/01 Paldam I/BB adalah tidak hadir ataupun datang saat itu kemudian melakukan ijin dengan cara menelepon piket dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan juga sering sakit tanpa bisa dipertanggungjawabkan, hal ini sering dilakukan oleh Serka Iswadi, sehingga Serka Iswadi di BP kan (diperbantukan) bila sudah baik akan dikembalikan ke Beng Rah 01-41/01.
4. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Serka Iswadi secara pribadi Saksi tidak mengetahui penyebab Serka Iswadi melakukan tindak pidana desersi karena Saksi berdinis di Beng Rah 01-41/01 Jl. Abdul Manaf Lubis Medan, sedangkan Serka Iswadi berdinis di Paldam I/BB Jl. Gaperta I Medan sekarang ini.
5. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Ankum yaitu Letkol Cpl M. Aritonang (Ka Beng Rah) untuk menjemput ke rumah Serka Iswadi, setelah ketemu dengan Serka Iswadi kemudian Saksi membawanya ke Beng Rah. Setelah Saksi dan Serka Iswadi tiba di Beng Rah Saksi tidak tahu apakah Serka Iswadi menghadap kepada Ka Beng Rah.
6. Bahwa selama Serka Iswadi melakukan desersi tidak ada membawa barang-barang infentaris satuan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2012 setelah selesai UP. Bendera kemudian Kasi Tuud Paldam I/BB An. Mayor Cpl Mardiyanto menyampaikan kepada seluruh anggota Paldam I/BB yang mana memberitahukan tentang Serka Iswadi telah tertangkap dan sekarang ditahan di Ma Denpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -III :

Nama lengkap : Hendri Sialagan; Pangkat/NRP : Serka/627802; Jabatan : Ba Lidpamfik; Kesatuan : Denpom I/5 Medan; Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 24 Maret 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Alamat tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa (Serka Iswadi) Anggota Paldam I/BB sejak tanggal 29 Januari 2012 saat Serka Iswadi Saksi tangkap di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mafilindo No. 53 Medan Perjuangan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi menerima pesan singkat melalui SMS yang belum terdaftar nama si pengirim di ponsel Saksi yang mengatakan bunyi SMSnya "Pak tolong di cek di Jl. Mafilindo No. 53 Medan Perjuangan mangaku-ngaku dirinya tentara kalau memang dirinya tentara kenapa tidak pernah masuk dinas mohon pak di cek trim,s" kemudian Saksi hubungi kembali nomor yang mengirim SMS tersebut namun Hpnya sudah tidak aktif lagi.
3. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 saat saya sedang melaksanakan tugas piket Lidpamik Denpom 1/5 Medan, Saksi mencoba memastikan kebenaran SMS gelap ini yang ditujukan ke alamat Jl. Mafilindo No. 53 Medan Perjuangan.

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendatangi alamat tersebut, kemudian Saksi bertany kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah "apakah kamu Serka Iswadi yang berdinam di Paldam I/BB" dan dijawabnya "ya" kemudian Serka Iswadi bertanya kepada Saksi "bapak siapa dan darimana?" setelah itu Saksi menjelaskan identitas dan tujuan kedatangan Saksi untuk mengecek kebenaran laporan dari warga yang Saksi terima selanjutnya Serka Iswadi mengakui telah melakukan tindak pidana Desersi sehingga Saksi memintanya untuk ikut bersama Saksi ke Madenpom I/5 Medan setelah itu tanpa adanya perlawanan Serka Iswadi langsung ikut bersama Saksi ke Madenpom I/5 Jl. Suprpto No. 3 Medan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

5. Bahwa menurut pengakuan dari Serka Iswadi saat Saksi tangkap, menurut pengakuannya kepada Saksi bahwa Serka Iswadi telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak bulan Oktober 2011 dikarenakan Terdakwa takut kembali Ke kesatuan di pukuli oleh perwiranya di kantor Paldam.

Bahwa saat penangkapan tersebut Serka Iswadi tidak melakukan perlawanan ataupun berusaha untuk melarikan diri karena saat itu Serka Iswadi sempat mengatakan kepada Saksi bahwa ia memang ingin kembali ke kesatuannya namun ia merasa takut untuk kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK tahun 1998 di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Paldam I/BB sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serka NRP 21980012380377.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 atau lebih kurang 93 (sembilan puluh tiga) hari.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB berada di rumah Terdakwa yaitu Jl. Mafilindo No. 53 Medan Perjuangan dengan kegiatan mencari auang dengan cara berjualan buah salak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2012 ditangkap petugas Denpom I/5 tanpa ada perlawanan.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB adalah karena Terdakwa malas masuk dinas.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaladam I/BB tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan Terdakwa sudah pernah disiplin oleh Kapaldam I/BB selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Keputusan Kapaldam I/BB dengan Nomor :Kep/02/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Kapaldam I/BB an. Serka Iswadi NRP 21980012380377 Ba Paldam I/BB, telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK tahun 1998 di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Paldam I/BB sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serka NRP 21980012380377.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB atau lebih kurang selama 93 (sembilan puluh tiga).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB berada di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Mafilindo No. 53 Medan Perjuangan dengan kegiatan mencari uang dengan cara berjualan buah salak.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2012 ditangkap petugas Denpom I/5 an. Serka Hendri Sialagan tanpa ada perlawanan.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB adalah karena Terdakwa malas masuk dinas.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan Terdakwa sudah pernah dihukum disiplin oleh Kapaldam I/BB selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Keputusan Kapaldam I/BB dengan nomor : Kep/02/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB tidak sedang operasi militer dan tidak sedang siaga karena NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap Tuntutan Oditur Militer sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sehingga tidak mengajukan pembelaan (pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clementie) sehingga majelis tidak perlu menanggapi tetapi akan mempertimbangkannya dalam putusan ini setelah melihat sifat hakekat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".**
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".**
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".**
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".**

Menimbang, Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK tahun 1998 di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Paldam I/BB sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serka NRP 21980012380377.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Karena salahnya” tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai “Karena salahnya” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Karena salahnya” adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Menimbang, Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB berada di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Mafilindo No. 53 Medan Perjuangan dengan kegiatan mencari uang dengan cara berjualan buah salak.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2012 ditangkap petugas Denpom I/5 an. Serka Hendri Sialagan tanpa ada perlawanan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB adalah karena Terdakwa malas masuk dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **“Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB tidak sedang operasi militer dan tidak sedang siaga karena NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”**, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB atau lebih kurang selama 93 (sembilan puluh tiga).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan. Bahwa terdakwa bersalah telah melakukan pidana : *Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yaitu karena tidak menyadari selaku prajurit yang tugas sehari-harinya harus berada di kesatuan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa yaitu menghindari tugas dan tanggung jawabnya yang harus berada di kesatuan selayaknya seorang prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menjadi beban prajurit yang lain dan kesatuan dirugikan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa takut diberi tindakan fisik oleh seniornya di barak kesatuan karena terlambat masuk dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan pemeriksaan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi, Disiplin Prajurit di satuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi penjatuhan pidana tersebut di atas khususnya hal-hal yang meringankan maka pidana yang dituntut Oditur Miiter dapat lebih diperingan lagi sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Kapaldam I/BB an. Serka Iswadi NRP 21980012380377 Ba Paldam I/BB, sehingga berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ISWADI, PANGKAT SERKA NRP 21980012380377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi Kapaldam I/BB an. Iswadi NRP 21980012380377 Ba Paldam I/BB, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645, dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARIANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera ARIEF RACHMAN, SH, KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

Ttd

SALINAN SESUAI DENGAN
ASLINYA

PANITERA

KAPTEN CHK NRP 11040005990378

ARIEF RACHMAN, SH
KAPTEN CHK NRP



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)